



**P U T U S A N**  
**Nomor 355/Pid.B/2017/PN.Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BURHANUDIN ALIAS KING**
2. Tempat lahir : Ncera – Bima
1. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 12 Desember 1997
2. Jenis kelamin : Laki-laki ;
3. Kebangsaan : Indonesia ;
4. Tempat tinggal : Rt.03 Rw. 01 Dusun La Sangga Desa Ncera Kec Belo Kab Bima.
5. Agama : Islam ;
6. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2017 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD TAUFIK, SH Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum POROS KEADILAN BIMA, berdasarkan Penetapan Nomor 355/Pid.B/2017/PN. Rbi.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 355/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Burhanudin alias King bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Burhanudin alias King berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi.
  - 1 ( satu ) buah kunci kontak .
  - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna merah putih nomor polisi DR 6526 YA, Nomor mesin OFP1E-2172541, Nomor rangka MH1JFP128K198721  
Dikembalikan kepada saksi NAJAMUDIN
  - 1 (satu) buah kunci letter “ T “  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **BURHANUDIN Alias KING** bersama sama dengan saksi **BUHARIS** (DPO) bertindak secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2017 bertempat di Tambak Monumen Pancasila Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN Rbi



*atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Awalnya terdakwa BURHANUDIN Alias King bersama dengan saksi **BUHARIS** (DPO) dari Desa Ncera dengan menggunakan sepeda motor HONDA VARIO menuju ke Kota Bima namun sesampainya di Kota Bima cuaca hujan, sehingga duduk dipasar amahami dan setelah hujan reda berangkat dengan menggunakan sepeda motor HONDA VARIO kembali melalui jalan Sultan Muhammad Salahudin dengan melawan arah dan pas pertigaan jalan yang menuju futsal ulet jaya terdakwa dan saudara BUHARIS melihat 1 ( Satu ) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah putih, Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFP128GK198721 dan Nomor Mesin : JFP1E-2172541, warna Merah putih milik saksi korban Najamudin yang saat itu bersama saksi SITI HAWA sedang duduk di dalam rombongan tempat jualan sedang menunggu hujan reda kemudian saudara BUHARIS menghentikan sepeda motornya dan saudara BUHARIS mengatakan kepada terdakwa sambil menunjuk ke arah sepeda motor yang parkir didepan rombongan dan mengatakan " AKA MOTOR DI WEHA, AKE KUNCI T " yang artinya ITU MOTOR YANG DI AMBIL INI KUNCI T lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan saudara BUHARIS memberikan kunci leter "T" kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama sama dengan sdr. **BUHARIS** (DPO) berjalan menuju kesepeda motor milik saksi korban NAJAMUDIN dan dalam perjalanan tersebut terdakwa merasa was-was hingga terdakwa mengembalikan kunci leter "T" kepada saudara BUHARIS dan saudara BUHARIS langsung memasukan kunci leter "T" tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor korban kemudian saudara BUHARIS menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan saudara BUHARIS membawa sepeda motor HONDA VARIO menuju Kelurahan sambinae namun pada saat itu saksi korban Najamudin dan saksi SITI HAWA mendengar suara kunci kontak yang sedang diputar kemudian korban bersama istri langsung keluar dari rombongan dan melihat terdakwa sudah membawa lari sepeda motor milik korban dengan melawan arah ke jalan sultan muhammad salahuddin ke arah selatan selanjutnya korban saat



itu langsung berteriak “ DOU MPANGA DOU MPANGA “ artinya orang maling.

- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian pas tikungan depan kantor Brimob , terdakwa menabrak salah seorang warga yang keluar dari arah kantor Brimob hingga terdakwa terjatuh, lalu sepeda motor tersebut ditinggal sedangkan terdakwa lari menyelamatkan diri menuju ke arah gang sebelah timur SDN 60 Sambinae Kota Bima kearah utara dan sempat saat itu terdakwa di hadang oleh 3 (tiga) orang warga setempat namun terdakwa berhasil meloloskan diri namun tetap di kejar oleh beberapa warga hingga terdakwa berlari menuju ke arah kantor Brimob dan di saat itulah terdakwa didapati oleh warga sedang masuk ke Kantor Brimob selanjutnya datang 3 (tiga) orang anggota Brimob dan membawa terdakwa ke kantor Brimob sedangkan sdr. BUHARIS berhasil melarikan diri.
- Kemudian sekitar jam 18.00 Wita. saksi korban Najamudin didatangi oleh saksi Risky menanyakan kepada saksi SITI HAWA “ MAMA ITA MPANGA BA DOU MOTOR” artinya mama yang punya motor dicuri sama orang” dan dijawab “ IYO ANA BOUPU RAI LA DO NDEDE” artinya iya nak dia lari ke selatan dan saksi Risky mengatakan bahwa sepeda motor telah diamankan di kantor Brimob dan sesampainya di kantor Brimob saksi korban Najamudin melihat sepeda motor dan ternyata betul bahwa sepeda motor tersebut milik saksi korban Najamudin,
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **BURHANUDIN** bersama dengan saksi **BUHARIS** , saksi korban NAJAMUDIN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000 ( Dua Belas Juta Rupiah)

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 Ke – 4 KUHP.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAJAMUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ada dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat didekat Monument Pancasila Rt.08 Rw.03 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yang hilang tersebut berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHIJFP128GK198721 dan Nomor Mesin : JFP1E-2172541;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama istri duduk didalam rombongan tempat jualan saksi sambil menunggu hujan reda tidak lama kemudian saksi mendengar seseorang yang sedang memutar kunci kontak sepeda motor 2 (dua) kali dan setelah mendengarkan suara tersebut saksi dan istri langsung lari keluar dari rombongan dan melihat terdakwa membawa lari sepeda motor saksi tersebut dengan melawan arah jalan sultan muhammad salahudin kearah selatan atau pedalaman dan saat itu juga berteriak " Dou Mpanga yang artinya Orang Maling" dan saat itu istri saksi berteriak kepada terdakwa " Mai ana mai kembali Honda nahu artinya mari anak kembalikan motor saksi" dan saat itu terdakwa sempat menoleh ke belakang kemudian membawa lari sepeda motor saksi dan sekitar pukul 18.00 Wita saksi didatangi oleh Sdr.RISKY menanyakan kepada istri saksi " Mama ita mpanga ba dou motor yang artinya mama yang punya motor dicuri sama orang" dijawab "Iyo ana boupu rai la do ndede artinya iya nak dia lari ke selatan" dan sdr.RISKY mengatakan bahwa sepeda motornya telah diamankan dikantor Brimob dan sesampainya di kantor Brimob saksi langsung melihat sepeda motor dan ternyata betul milik saksi sementara pelakunya sedang diinterogasi oleh anggota Brimob didalam ruangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi saat mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor saksi ada yang rusak yaitu tempat kunci kontaknya.
- Bahwa terdakwa membawa lari sepeda motor saksi bersama temannya.
- Bahwa sepeda motor saksi ditemukan setelah satu bulan hilang.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah putih tanpa nomor polisi, dengan Nomor Rangka : MHIJFP128GK198721 dan Nomor Mesin : JFP1E-2172541 warna merah putih, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah putih nomor polisi DR 6526 YA Nomor Mesin : 0FP1E-2172541 dengan Nomor Rangka : MHIJFP128GK198721 dan 1 (satu) buah kunci leter "T".
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut karena pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita saksi dihubungi oleh pihak kepolisian yang memberitahu bahwa terdakwa telah diamankan dan diminta ke kantor dan saksi langsung melihatnya ke kantor Polisi Gunung Dua untuk melihat terdakwa dan sesampainya saksi diperlihatkan dan bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Siti Hawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dekat Monument Pancasila Rt.08 Rw.03 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yang hilang tersebut berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHIJFP128GK198721 dan Nomor Mesin : JFP1E-2172541;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama istri duduk di dalam rombongan tempat jualan saksi sambil menunggu hujan reda tidak lama kemudian saksi mendengarkan seseorang yang sedang memutar kunci kontak sepeda motor 2 (dua) kali dan setelah mendengarkan suara tersebut saksi dan istri langsung lari keluar dari rombongan dan melihat terdakwa membawa lari sepeda motor saksi tersebut dengan melawan arah jalan sultan muhammad salahudin kearah selatan atau pedalaman dan saat itu juga berteriak " Dou Mpanga yang artinya Orang Maling" dan saat itu istri saksi berteriak kepada terdakwa " Mai

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ana mai kembali Honda nahu artinya mari anak kembalikan motor saksi” dan saat itu terdakwa sempat menoleh kebelakang kemudian membawa lari sepeda motor saksi dan sekitar pukul 18.00 Wita saksi didatangi oleh Sdr.RISKY menanyakan kepada istri saksi “ Mama ita mpanga ba dou motor yang artinya mama yang punya motor dicuri sama orang” dijawab “Iyo ana boupu rai la do ndede artinya iya nak dia lari ke selatan” dan sdr.RISKY mengatakan bahwa sepeda motornya telah diamankan dikantor Brimob dan sesampainya di kantor Brimob saksi langsung melihat sepeda motor dan ternyata betul milik saksi sementara pelakunya sedang diinterogasi oleh anggota Brimob didalam ruangan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi saat mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor saksi ada yang rusak yaitu tempat kunci kontaknya.
- Bahwa pada saat terdakwa membawa lari sepeda motor saksi terdakwa bersama temannya.
- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut saksi sudah mengunci stang stir nya;
- Bahwa sepeda motor saksi ditemukan setelah lebih kurang satu bulan hilang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah putih tanpa nomor polisi, dengan Nomor Rangka : MHIJFP128GK198721 dan Nomor Mesin : JFP1E-2172541 warna merah putih, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah putih nomor polisi DR 6526 YA Nomor Mesin : OFP1E-2172541 dengan Nomor Rangka : MHIJFP128GK198721 dan 1 (satu) buah kunci letter “T”.
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita saksi dihubungi oleh pihak kepolisian yang memberitahu bahwa terdakwa telah diamankan dan diminta kekantor dan saksi langsung melihatnya kekantor Polisi Gunung Dua untuk melihat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sesampainya saksi diperlihatkan dan bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

3. HENDRI ISMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi sesama anggota Buser Kota Bima kota telah menangkap terdakwa karna telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi NAJAMUDIN.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Sat Brimob;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang saksi amankan pada saat itu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHIJFP128GK198721 dan Nomor Mesin : JFP1E-2172541.
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi lewat (HT) bahwa Terdakwa merupakan pelaku curanmor atas informasi tersebut saksi menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang bertempat di Sat Brimob Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima setelah itu membawa terdakwa beserta bersama 1 (satu) unit sepeda motor ke kantor Polres Bima Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci berbentuk letter "T".
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan tidak ada teman terdakwa yang ikut diamankan.
- Bahwa kunci berbentuk letter "T" yang digunakan untuk mencuri sepeda motor tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah putih tanpa nomor polisi, dengan Nomor Rangka : MHIJFP128GK198721 dan Nomor Mesin : JFP1E-2172541 warna merah putih.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN Rbi





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dipinggir jalan dekat Monument Pancasila Rt.08 Rw.03 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHIJFP128GK198721 dan Nomor Mesin : JFP1E-2172541.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Buharis;
- Bahwa pada awalnya sesampainya terdakwa dan Buharis di Kota Bima karena hujan terdakwa dan Buharis duduk di pasar Amahami dan setelah hujan reda terdakwa dan Buharis dengan menggunakan HONDA VARIO dan pada saat pertigaan jalan yang menuju futsal Ulet Jaya Buharis menghentikan sepeda motornya dan kemudian menunjuk ke arah sepeda motor yang diparkir di depan rombongan milik korban dan mengatakan "AKA MOTOR DI WEHA, AKE KUNCI T" artinya "itu motor yang diambil, ini kunci T" lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Buharis memberikan kunci T kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa takut kemudian mengembalikan lagi kunci T tersebut pada Buharis kemudian Buharis memasukan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah itu menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa pun kemudian membawa lari sepeda motor tersebut dan pas tikungan depan kantor Brimob, terdakwa menabrak salah satu warga hingga terdakwa jatuh kemudian Terdakwa tinggalkan sepeda motor di jalan dan Terdakwa lari menyelamatkan diri akan tetapi berhasil ditangkap oleh warga dan sempat dipukuli oleh warga tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Brimob dan membawa terdakwa ke kantor Brimob;
- Bahwa yang mempunyai kunci leter T tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Buharis ;
- Bahwa yang membagi peran Buharis dengan tugas terdakwa adalah terdakwa menunggu didekat sepeda motor sambil mengawasi situasi di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tempat kejadian dan setelah itu terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang nya.
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah putih tanpa nomor polisi, dengan Nomor Rangka : MHIJFP128GK198721 dan Nomor Mesin : JFP1E-2172541 warna merah putih dan 1 (satu) buah kunci leter "T".
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual, tetapi terdakwa tertangkap lebih dulu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi.
2. 1 ( satu ) buah kunci kontak .
3. 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna merah putih nomor polisi DR 6526 YA, Nomor mesin OFP1E-2172541, Nomor rangka MH1JFP128K198721.
4. 1 (satu) buah kunci letter " T "

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dipinggir jalan dekat Monument Pancasila Rt.08 Rw.03 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Hinda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHIJFP128GK198721 dan Nomor Mesin : JFP1E-2172541.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Buharis;
- Bahwa pada awalnya sesampainya terdakwa dan Buharis di Kota Bima karena hujan terdakwa dan Buharis duduk di pasar Amahami dan setelah hujan reda terdakwa dan Buharis dengan menggunakan HONDA VARIO dan pada saat pertigaan jalan yang menuju futsal Ulet Jaya, Buharis menghentikan sepeda motornya dan kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN Rbi



menunjuk ke arah sepeda motor yang diparkir di depan rombongan milik korban dan mengatakan “AKA MOTOR DI WEHA, AKE KUNCI T” artinya ” itu motor yang diambil, ini kunci T” lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Buharis memberikan kunci T kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa takut kemudian mengembalikan lagi kunci T tersebut pada Buharis kemudian Buharis memasukan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah itu menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa pun kemudian membawa lari sepeda motor tersebut dan pas di tikungan depan kantor Brimob, terdakwa menabrak salah satu warga hingga terdakwa jatuh kemudian Terdakwa tinggalkan sepeda motor di jalan dan Terdakwa lari menyelamatkan diri akan tetapi berhasil ditangkap oleh warga dan sempat dipukuli oleh warga tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Brimob dan membawa terdakwa ke kantor Brimob;

- Bahwa yang mempunyai kunci letter T tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Buharis ;
- Bahwa yang membagi peran Buharis dengan tugas terdakwa adalah terdakwa menunggu didekat sepeda motor sambil mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian dan setelah itu terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang nya.
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Burhanudin alias King dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*eror in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama Burhanudin alias King yang sudah berusia 20 tahun dan mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Burhanudin alias King cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut ;  
Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, yaitu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaannya yang nyata ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum Bahwa benar pada hari pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dipinggir jalan dekat Monument Pancasila Rt.08 Rw.03 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Hinda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi milik saksi Najamudin dan ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHIJFP128GK198721 dan Nomor Mesin : JFP1E-2172541. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Buharis. Bahwa pada awalnya sesampainya terdakwa dan Buharis di Kota Bima karena hujan terdakwa dan Buharis duduk di pasar Amahami dan setelah hujan reda terdakwa dan Buharis dengan menggunakan HONDA VARIO dan pada saat pertigaan jalan yang menuju futsal Ulet Jaya, Buharis menghentikan sepeda motornya dan kemudian menunjuk ke arah sepeda motor yang diparkir di depan rombongan milik korban dan mengatakan “AKA MOTOR DI WEHA, AKE KUNCI T” artinya ” itu motor yang diambil, ini kunci T” lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Buharis memberikan kunci T kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa takut kemudian mengembalikan lagi kunci T tersebut pada Buharis kemudian Buharis memasukan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah itu menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa pun kemudian membawa lari sepeda motor tersebut dan pas di tikungan depan kantor Brimob, terdakwa menabrak salah satu warga hingga terdakwa jatuh kemudian Terdakwa tinggalkan sepeda motor di jalan dan Terdakwa lari menyelamatkan diri akan tetapi berhasil ditangkap oleh warga dan sempat dipukuli oleh warga tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Brimob dan membawa terdakwa ke kantor Brimob. Bahwa yang mempunyai kunci letter T tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Buharis. Bahwa yang membagi peran Buharis

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan tugas terdakwa adalah terdakwa menunggu didekat sepeda motor sambil mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian dan setelah itu terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut. Bahwa pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang nya. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” adalah mempunyai kehendak yang beranti ada kesengajaan, dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak salah lagi bahwa iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang seperti halnya seorang pemilik, semata-mata tergantung pada kemauannya dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum Bahwa benar pada hari pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dipinggir jalan dekat Monument Pancasila Rt.08 Rw.03 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Hinda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi milik saksi Najamudin dan ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHIJFP128GK198721 dan Nomor Mesin : JFP1E-2172541. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Buharis. Bahwa pada awalnya sesampainya terdakwa dan Buharis di Kota Bima karena hujan terdakwa dan Buharis duduk di pasar Amahami dan setelah hujan reda terdakwa dan Buharis dengan menggunakan HONDA VARIO dan pada saat pertigaan jalan yang menuju futsal Ulet Jaya, Buharis menghentikan sepeda motornya dan kemudian menunjuk ke arah sepeda motor yang diparkir di depan rombongan milik korban dan mengatakan “AKA MOTOR DI WEHA, AKE KUNCI T” artinya ” itu motor yang diambil, ini kunci T” lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Buharis memberikan kunci T kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa takut kemudian mengembalikan lagi kunci T tersebut pada Buharis kemudian Buharis memasukan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah itu menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa pun kemudian membawa lari sepeda motor tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pas di tikungan depan kantor Brimob, terdakwa menabrak salah satu warga hingga terdakwa jatuh kemudian Terdakwa tinggalkan sepeda motor di jalan dan Terdakwa lari menyelamatkan diri akan tetapi berhasil ditangkap oleh warga dan sempat dipukuli oleh warga tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Brimob dan membawa terdakwa ke kantor Brimob. Bahwa yang mempunyai kunci letter T tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Buharis. Bahwa yang membagi peran Buharis dengan tugas terdakwa adalah terdakwa menunggu didekat sepeda motor sambil mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian dan setelah itu terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut. Bahwa pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang nya. Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Najamudin untuk mengambil sepeda motor. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dipinggir jalan dekat Monument Pancasila Rt.08 Rw.03 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Hinda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi milik saksi Najamudin dan ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah putih tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHIJFP128GK198721 dan Nomor Mesin : JFP1E-2172541. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Buharis. Bahwa pada awalnya sesampainya terdakwa dan Buharis di Kota Bima karena hujan terdakwa dan Buharis duduk di pasar Amahami dan setelah hujan reda terdakwa dan Buharis dengan menggunakan HONDA VARIO dan pada saat pertigaan jalan yang menuju futsal Ulet Jaya, Buharis menghentikan sepeda motornya dan kemudian menunjuk ke arah sepeda motor yang diparkir di depan rombongan milik korban dan mengatakan "AKA MOTOR DI WEHA, AKE KUNCI T" artinya "itu motor yang diambil, ini kunci T" lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Buharis memberikan kunci T kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa takut kemudian mengembalikan lagi kunci T tersebut pada Buharis kemudian Buharis memasukan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah itu menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa pun kemudian membawa lari sepeda motor tersebut dan pas di

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikungan depan kantor Brimob, terdakwa menabrak salah satu warga hingga terdakwa jatuh kemudian Terdakwa tinggalkan sepeda motor di jalan dan Terdakwa lari menyelamatkan diri akan tetapi berhasil ditangkap oleh warga dan sempat dipukuli oleh warga tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Brimob dan membawa terdakwa ke kantor Brimob. Bahwa yang mempunyai kunci letter T tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Buharis. Bahwa yang membagi peran Buharis dengan tugas terdakwa adalah terdakwa menunggu didekat sepeda motor sambil mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian dan setelah itu terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut. Bahwa pada saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang nya. Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Najamudin untuk mengambil sepeda motor. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna merah putih nomor polisi DR 6526 YA, Nomor mesin OFP1E-2172541, Nomor rangka MH1JFP128K19872

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saksi Najamudin maka dikembalikan kepada saksi Najamudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dan korban sudah berdamai

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDIN Alias KING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa nomor polisi .
  - 1 ( satu ) buah kunci kontak.
  - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna merah putih nomor polisi DR 6526 YA, Nomor mesin OFP1E-2172541, Nomor rangka MH1JFP128K198721  
Dikembalikan kepada saksi NAJAMUDIN
  - 1 (satu) buah kunci letter " T "
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah );  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 oleh Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.MHum sebagai Hakim Ketua YANTO ARIYANTO, SH.MH dan MUH.IMAM IRSYAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2017/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURAINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh ERWAN SUSIYANTO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.  
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

YANTO ARIYANTO, SH.MH

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.MH

MUH.IMAM IRSYAD, SH

Panitera Pengganti,

NURAINI, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)